

Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Melalui Pemusnahan Ladang Ganja di Provinsi Sumatera Utara

a,* Indriana, Alvi Syahrin, Edi Yunara, Affila.

a Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: indrianajolie22@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.305>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021 menunjukkan ganja sebagai narkotika yang paling sering disalahgunakan, mencapai 41,4%. Meskipun upaya pemusnahan ladang ganja dilakukan dalam rencana aksi pemberantasan, keberadaan ladang-ladang yang belum terungkap masih mungkin di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, permasalahan ladang ganja memerlukan perhatian serius, khususnya terkait kebijakan hukum pidana oleh BNN Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yang deskriptif analitis dengan pengumpulan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dilaksanakan oleh eksekutif, perlu dicatat bahwa beberapa delik tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. BNN Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemusnahan ladang ganja pada tahun 2022 di empat titik Pegunungan Tor Sihite Kabupaten Mandailing Natal.</p> <p>Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Ladang Ganja, Pemusnahan Narkotika.</p>	<p><i>The 2021 National Survey on Drug Abuse shows that marijuana is the most frequently abused narcotic, reaching 41.4%. Although efforts to eradicate marijuana fields are undertaken in the eradication action plan, the existence of undisclosed fields is still possible in North Sumatra Province. Therefore, the issue of marijuana fields requires serious attention, especially concerning criminal law policies by the North Sumatra Province National Narcotics Agency (BNN). This study employs a descriptive analytical normative legal method with data collected from primary, secondary, and tertiary legal sources through interviews, and analyzed qualitatively. The research findings reveal that despite criminal law policies in combating drug abuse being implemented by the executive branch, it should be noted that some narcotics-related criminal offenses regulated in Law Number 35 of 2009 are no longer stipulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The North Sumatra Province BNN conducted the destruction of marijuana fields in 2022 at four points in the Tor Sihite Mountains, Mandailing Natal District.</i></p> <p><i>Keywords:</i> Criminal Law Policy, Marijuana Fields, Narcotics Destruction.</p>

Article History

Received: February 08, 2024 --- Revised: February 28, 2024 --- Accepted: March 15, 2024

1. Pendahuluan

Survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021, yang merupakan hasil kerja sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia pada tahun 2021 adalah 1,95% atau setara dengan 3.662.646 jiwa, mengalami kenaikan 0,15

% jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 1,80 %. setara dengan 3.419.188 orang dari penduduk Indonesia usia 15 sampai 64 tahun yang berjumlah 187.515.456 orang ([BNN, 2022](#)). Penyalahgunaan narkoba bukan sekedar perilaku yang menyimpang biasa serta bukan hanya berbicara tentang orang yang melanggar hukum, namun penyalahgunaan narkoba adalah berbicara tentang kejahatan luar biasa yang berdampak pada keberlangsungan tatanan hidup masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah masalah serius yang harus mendesak untuk dicegah dan diberantas.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial”, (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial”, (*social welfare policy*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (“*social defence policy*”). ([Arief, 2018](#)).

Pemerintah Republik Indonesia baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui kebijakannya berkomitmen dalam menangani permasalahan narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melalui program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan rumusan kebijakan nasional Pemerintah di bidang pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. Program pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan Masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Secara garis besar program P4GN berkisar pada dua hal yaitu *demand reduction* (menekan/mengurangi permintaan) dan *supply control* (pengawasan sediaan/menekan/mengurangi pasokan) ([Haryadi et al., 2021](#)).

Dalam rangka melaksanakan program P4GN tersebut harus didukung dengan kebijakan nasional, strategi serta implementasinya juga di bidang pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat di lingkungan masing-masing. Yakni lingkungan pendidikan (sekolah dan kampus), lingkungan kerja (pemerintah dan swasta) dan masyarakat (lingkungan keluarga, tokoh agama, dan media massa). ([Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2010](#))

Problematika penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, khususnya narkotika jenis ganja masih belum kunjung usai, hal tersebut terlihat dari hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba tahun 2021 menentukan narkotika jenis ganja menjadi jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan dengan persentase sebesar 41,4%. Sedangkan untuk data kasus tindak pidana narkoba dan tersangka berdasarkan jenis ganja yaitu kasus sebanyak 2.105 kasus dan 3.690 tersangka ([BNN Final Report, 2022](#)).

Masih tingginya tingkat penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika jenis ganja tersebut, strategi yang dijalankan oleh pemerintah melalui Program P4GN, sebagaimana

tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 bahwa pemusnahan ladang ganja merupakan program dalam rencana aksi pemberantasan pada huruf g poin aksi pemetaan dan pemusnahan ladang ganja dengan unit pelaksana 9 (sembilan instansi) yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Informasi dan Spasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Narkotika Nasional dan Pemerintah Daerah.

Strategi yang dijalankan BNN untuk menekan peredaran gelap narkotika jenis ganja adalah dengan penegakan hukum pengungkapan kasus tindak pidana narkotika, juga melakukan penegakan hukum dengan menerapkan *smart power approach* yang dilanjutkan dengan penerapan *hard power approach* direalisasikan melalui kegiatan operasionalisasi sistem teknologi penginderaan tematik terintegrasi lahan tanaman ganja siap musnah, yakni melakukan deteksi terhadap lokasi-lokasi penanaman ganja dengan memanfaatkan teknologi pesawat terbang tanpa awak. Pemanfaatan pesawat terbang tanpa awak meningkatkan efektivitas, efisiensi serta *safety personnel* dalam ladang ganja yang telah terdeteksi akan diterapkan *hard power approach* berupa pemusnahan ladang ganja dengan cara dibakar ([BNN Final Report, 2022](#)).

Implementasi tersebut melalui Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI juga telah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam proses pengumpulan lokasi lahan ganja, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai salah satu data dukung dalam pembentukan peta tematik lahan ganja. Dengan memanfaatkan teknologi pesawat tanpa awak, kolaborasi antara Direktorat Narkotika dengan BRIN telah mendokumentasikan citra realtime pada enam area rawan narkoba, diantaranya pada wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Selatan, serta Kabupaten Mandailing Natal, adapun jumlah total lahan ganja yang berhasil dihimpun mencapai 51 titik lokasi lahan ganja.

Khusus di satuan kerja BNN Provinsi Sumatera juga melakukan beberapa pengungkapan kasus tindak pidana narkotika selama tahun 2022. BNN Provinsi Sumatera Utara berhasil melakukan penyitaan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 27.438,79 gram dan 739 batang ganja, selain melakukan penegakan hukum tindak pidana narkotika, kebijakan pemusnahan ladang ganja adalah strategi pencapaian yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana data dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Pelaksanaan Kegiatan Pemusnahan Ladang Ganja Tahun 2022

No	Titik	Lokasi	Luas	Jumlah Pohon	Berat	Tanggal Musnah
1	1 Titik	Desa Rao-Rao Dolok Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara	5, 0 Ha	3.000 Pohon	3 Ton	27-28 Januari 2022

2	2 Titik	Desa Rao-Rao Dolok Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara	3, 0 Ha	2.000 Pohon	2.5 Ton	31 Maret-01 April 2022
		Desa Rao-Rao Dolok Kec. Tambangan Kabu. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara	2, 0 Ha	1.000 Pohon	1,5 Ton	
3	1 Titik	Tor Sihite Desa Banjar Lancat Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara	2.0 Ha	2.000 Pohon	2 Ton	16-17 November 2022
	4 Titik		12, Ha	8.000 Pohon	9 Ton	

Sumber: Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang diambil pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023.

Dari data awal yang ditemukan bahwa dijelaskan BNN Provinsi Sumatera Utara juga melakukan pemusnahan ladang ganja, bulan Januari 2022 di Pegunungan Tor Sihite Desa Rao-Rao Dolok, kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, luas lahan 5 hektar, jumlah tanaman 3000 dan berat 3 ton. Maret 2022, di wilayah Pegunungan TOR Sihite Desa Rao-Rao Dolok, kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, luas lahan 5 hektar, jumlah tanaman 3000 dan berat 4 ton. November 2022, Wilayah Pegunungan Tor Sihite Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandaling Natal, luas 2 hektar, jumlah tanaman 2000 dengan berat 2 ton.

Hasil kegiatan pemusnahan ladang ganja pada Kantor BNN Provinsi Sumatra Utara tahun tersebut yaitu Pertama, untuk percepatan pengetasan problematika penanaman ganja *illegal*, Kedua, melakukan pemetaan untuk memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan operasi pemusnahan ladang ganja di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Ketiga, memberikan data bahan masukan tentang operasi pemusnahan ladang ganja di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk implementasi dari program P4GN yaitu upaya memutus rantai dari penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika jenis ganja.

Pemusnahan ladang ganja ini merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara yang kesekian kalinya, dimulai pada tahun 2017 di wilayah yang ada pada tabel diatas, namun bukan tidak mungkin masih adanya ladang-ladang lain yang belum terungkap yang ada di wilayah hukum Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu permasalahan mengenai ladang ganja perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Oleh karena masih tingginya tingkat penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika jenis ganja dan bagaimana program pemerintah mengenai P4GN

yang telah dilaksanakan khususnya oleh BNNP Sumatera Utara melalui pemusnahan ladang ganja.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian normatif didukung dengan penelitian empiris, bersifat bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*), sedangkan alat pengumpulan data digunakan studi dokumen (*documentary study*) dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

3. Hasil & Pembahasan

Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia

Pada hakekatnya P4GN merupakan rumusan kebijakan nasional Badan Narkotika Nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. Dalam rangka melaksanakan program P4GN tersebut harus didukung dengan kebijakan nasional, strategi serta implementasinya di bidang pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat di lingkungan masing-masing. Yakni lingkungan pendidikan (sekolah dan kampus), lingkungan kerja (pemerintah dan swasta) dan masyarakat (lingkungan keluarga, tokoh agama, dan media massa). ([Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2010](#))

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara intensif dan ekstensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara *demand reduction* dan *supply reduction* berdasarkan prinsip “*common and share responsibility*” ([Latifah & Maesaroh, 2020](#)).

Wijaya mengatakan bahwa, penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba. Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah Pertama, strategi Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*) Narkoba, yaitu strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian pencegahan penyalahgunaan narkoba meliputi, pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba. Pencegahan

sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program teraphi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi ([Novitasari, 2018](#)).

Kedua, strategi pengawasan sediaan (*supply control*) narkoba meliputi Pengawasan Jalur legal Narkoba, dimana Narkoba dan prekusor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi pergudangan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan. Selain itu juga dilakukan pengawasan jalur ilegal narkoba, meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkotika nasional telah membentuk *airport* dan *seaport interdiction task force* (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut.

Ketiga, pengurangan dampak buruk (*harm reduction*), dimana penyalahgunaan narkoba sampai saat ini pemerintah secara resmi hanya mengakui dan menjalankan dua strategi yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkoba. Namun menghadapi tingginya prevalensi OHD (orang dengan HIV/ AIDS) di kalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, maka pada 8 desember 2003 BNN telah mengadakan nota kesepahaman dengan KPA (komisi penanggulangan HIV /AIDS), nomor 21 kep/ menko/kesra/XII /BNN yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara komisi penganggulangan AIDS (KPA) dengan BNN dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/ AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika

Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) oleh BNN Provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan dan Intelijen, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama. Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 34 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 173 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN.

Vertikalisasi BNN di Provinsi Sumatera memiliki 15 Kantor BNN Kab/Kota yaitu terdiri dari : BNN Kabupaten Deli Serdang, BNN Kota Binjai, BNN Kabupaten Langkat, BNN Kabupaten Serdang Bedagai, BNN Kabupaten Karo, BNN Kota Pematang Siantar,

BNN Batu Bara, BNN Kabupaten Simalungun, BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara, BNN Kabupaten Tanjung Balai, BNN Kabupaten Mandailing Natal, BNN Kabupaten Tapanuli Selatan, BNN Kota Gunung Sitoli. BNN Kota Tebing Tinggi. BNN Kabupaten Asahan.

Kebijakan hukum pidana yang diterapkan oleh Kantor BNNP Sumatera Utara dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan aturan yang berkaitan dengan kejahatan narkotika. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menanggapi teori sistem hukum yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman dalam konteks pemusnahan ladang ganja sebagai upaya mengatasi permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Menurut Lawrance M. Fiedman dalam Achmad Ali (2009) yang membahas sistem hukum terdiri dari 3 komponen yaitu struktur, substansi dan budaya. Struktur mencakup institusi dan aparatnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Substansi melibatkan aturan, norma, dan asas hukum, termasuk putusan pengadilan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Budaya mencakup opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak terkait hukum, dari penegak hukum dan warga masyarakat.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan. Sementara itu, Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undangundang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang (Barda Nawawi Arief, 2016).

Pemerintahan Indonesia membentuk badan yang diberikan tugas khusus untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang sering disebut dengan Badan Narkotika Nasional yang diartikan sebagai lembaga pemerintahan yang tidak termasuk kementerian Indonesia dimana badan ini mempunyai tugas dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika (Karsono, 2004). Badan inilah yang harus bertanggungjawab dengan adanya permasalahan Narkotika di Indonesia, dimana badan ini dibentuk di setiap Provinsi diseluruh Indonesia. Menurut Imran, Kedudukan BNN merupakan Lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertangguung jawab kepada presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Indonesia. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa kedudukan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia berada di zona yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang ada di Badan Narkotika Nasional tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia (Sandika & Priyambodo, 2022).

Menurut Sempana Sitepu (2023) selaku Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Sumatera Utara dalam wawancara mengemukakan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk mengintensifkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut. Langkah-langkah dalam kebijakan ini mencakup penegakan hukum yang lebih ketat, pengawasan terhadap daerah rawan narkotika, serta pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan narkotika. Selain itu, BNN Sumatera Utara juga berfokus pada edukasi dan rehabilitasi bagi para pengguna narkotika, dengan tujuan akhir meminimalkan dampak negatif narkotika dalam masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan sehat.”

Sempana Sitepu (2023) selaku Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Sumatera Utara dalam wawancara mengemukakan bahwa dalam upaya P4GN yang merupakan program prioritas nasional yang harus dilaksanakan oleh BNN khususnya BNN Provinsi Sumatera Utara yang mana diatur dalam Pasal 10 Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota memiliki tupoksi yaitu dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberantasan dan Intelijen menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
2. Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dalam wilayah Provinsi;
3. Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
4. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;
5. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dalam wilayah Provinsi;
6. Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;
7. Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi;
8. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
9. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) BNN Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu sebagai berikut : upaya pemberantasan jaringan sindikat narkotika. sepanjang tahun 2022, BNN Provinsi sumatera utara telah mengungkap 4 jaringan, dalam upaya meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya, BNNP dan BNN Kab/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara telah mengungkap

73 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan tersangka sebanyak 115 orang. dari seluruh pengungkapan kasus narkotika yang diungkap pada tahun ini, BNNP dan BNNK di wilayah Provinsi Sumatera Utara menyita sejumlah barang bukti narkotika, yang mana tiga terbesar diantaranya adalah: sabu seberat 98.359,30 gram, ganja seberat 27.438,79 gram, dan ekstasi sebanyak 68.267,25 butir. di samping itu, BNNP dan BNNK di wilayah provinsi sumatera utara juga telah memusnahkan lahan ganja sebanyak 4 titik lahan tanaman ganja seluas 12 hektar dengan jumlah 8.000 batang atau seberat 9 ton ganja basah ([BNNP, 2023](#)).

Upaya pemberantasan jaringan sindikat narkotika juga dilakukan dengan razia tempat hiburan malam, kost-kostan, dan hotel sebanyak 173 kegiatan, dengan hasil 672 orang terindikasi menyalahgunakan narkoba. selain itu razia dilakukan pada kawasan kampung narkoba sebanyak 61 kegiatan, dengan hasil 139 orang terindikasi menyalahgunakan narkoba. selain itu, BNNP dan BNNK di wilayah Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan kegiatan tim asesmen terpadu sebanyak 928 kegiatan dengan rincian, rekomendasi rehabilitasi sebanyak 495 orang, rekomendasi tidak rehabilitasi sebanyak 110 orang dan rekomendasi rehabilitasi dengan proses berlanjut sebanyak 323 orang. sementara itu BNN Provinsi dan BNNK Wilayah Provinsi Sumatera Utara memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas seperti penggunaan e-mindik (administrasi penyidikan) di bidang pemberantasan.

Berikut uraian di atas, maka secara rinci komponen dalam teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam konteks kebijakan hukum pidana BNN Provinsi Sumatera Utara adalah:

- 1) Struktur Hukum
 - a) Badan Narkotika Nasional (BNN) termasuk BNN Provinsi Sumatera Utara adalah bagian dari struktur yang bertugas mengkoordinasikan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
 - b) Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga termasuk dalam struktur ini, karena mereka adalah bagian dari aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus narkotika.
- 2) Substansi Hukum
 - a) Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) merupakan substansi hukum yang mendasari pembentukan BNN dan tugasnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
 - b) Peraturan BNN, seperti Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 6 Tahun 2020, mengatur lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BNN Provinsi serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
 - c) Kebijakan hukum pidana yang meliputi penegakan hukum yang lebih ketat, pengawasan daerah rawan narkotika dan pemberian sanksi hukum kepada pelaku kejahatan narkotika juga merupakan bagian dari substansi hukum yang digunakan untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika.
- 3) Budaya Hukum

- a) Opini, kepercayaan, dan cara berpikir tentang narkotika dalam masyarakat berkontribusi pada budaya yang ada. Hal ini mencakup budaya kerja pegawai BNNP Sumatera Utara yang terinternalisasi pada pegawai berupa core value BERAKLAK dan Prinsip Catur Darma Tara, yang mendukung
- b) Dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan, mencerminkan budaya yang mendukung kebijakan P4GN.
- c) Peran BNN dalam mendorong gerakan masyarakat, mengumpulkan data serta menjalankan operasi pemberantasan penyalahgunaan narkotika juga memengaruhi budaya yang mengedepankan kedulian dan kerjasama dalam upaya anti-narkoba.

Berdasarkan hal diatas, maka komponen dalam teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam konteks kebijakan hukum pidana BNN Provinsi Sumatera Utara melibatkan struktur, substansi, dan budaya. Struktur melibatkan berbagai lembaga penegak hukum dan koordinasi antara mereka. Substansi mencakup landasan hukum, peraturan, dan kebijakan yang digunakan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Budaya mencakup dalam membentuk budaya kerja pegawai dan Masyarakat pada budaya anti-narkoba. Semua komponen ini berperan penting dalam upaya P4GN di Sumatera Utara.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, kebijakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam pemetaan dan pemusnahan ladang ganja, merupakan implementasi represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di tingkat eksekutif. Meskipun demikian, terdapat perubahan dalam rumusan delik tindak pidana narkotika antara KUHP dan UU Narkotika. Pelaksanaan kebijakan hukum pidana oleh BNN Provinsi Sumatera Utara dapat dikaikan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, namun perlu diperhatikan regulasi yang mendasari pembentukan BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota serta tugasnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Opini, kepercayaan, dan pola pikir masyarakat juga berperan dalam budaya kerja BNN. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, disarankan BNN Provinsi Sumatera Utara meningkatkan koordinasi dengan BNN Pusat dan Kementerian Hukum dan HAM, serta memperkuat kerjasama dengan instansi terkait dan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti keterbatasan anggaran, kekurangan petugas medis, dan kebutuhan alat pendekripsi yang memadai.

Referensi

- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 1.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2010). Buku P4GN, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: BNN RI.

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2020). Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: BNN.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). Final Report: Operasionaliasi Sistem Teknologi Penginderaan Peta Tematik Terintegrasi Lahan Tanaman Ganja Siap Musnah. Jakarta: BNN dan BRIN.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). Indonesia Drugs Report 2022. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (Puslitdatin) Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. (2023, Januari 25). Jalin Kerjasama dengan BIG, BNN Susun Peta Tematik Ladang Ganja di Indonesia. Diakses pada 27 April 2023, dari [URL]
- BNNP Sumatera Utara. (2022). Press Release Akhir Tahun BNNP Sumatera Utara 2022.
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Haryadi, H., Munandar, T. I., Prayudi, A. A., & Windarto, W. (2021). Upaya Non Panel Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Jenis Ganja di wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 16–25.
- Karsono, E. (2004). Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras. *Bandung: Yrama Widya*.
- Latifah, N., & Maesaroh, M. (2020). Efektivitas Program Pencegahan Penanganan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba (P4gn) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(1), 374–390.
- Novitasari, E. (2018). Implementasi Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung Sebagai Bentuk Edukasi Formal Dalam Mengurangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2).
- Sandika, P., & Priyambodo, M. A. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Restoratif Justice. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(1).
- Sitepu, Sempana. (Wawancara, 2023).
